

**SEDEKAH ONLINE PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGIS
(STUDI KASUS PERKUMPULAN SEDEKAH ROMBONGAN
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

Muhammad Reza Wardana

13380073

PEMBIMBING :

Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Sedekah Rombongan Yogyakarta adalah komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan yang berlokasi di jln. Wonosari km.7 Bantul yang melakukan redistribusi dari dana bantuan masyarakat dan di kembalikan ke dhuafa yang membutuhkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan fungsi dari sistem redistribusi di Sedekah Rombongan terhadap relawan dan para dhuafa. serta mengetahui keabsahan sedekah dalam praktik redistribusi di sedekah dalam praktik redistribusi di Sedekah Rombongan ditinjau menggunakan hukum sedekah.

Metode yang digunakan berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 3 informan dengan menggunakan teknik *in depth interview* dan teori redistribusi meliputi dimensi redistribusi politik, ekonomi, dan sosial beserta fungsi redistribusi yang terdiri dari fungsi politik, ekonomi, dan sosial. Meneliti keabsahan Sedekah melalui tinjauan hukum sedekah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik redistribusi di Sedekah Rombongan sesuai dengan redistribusi yang bersifat *dispositional movements* dan bergerak sesuai dengan dimensi sosial, menyalurkan dana sedekah untuk membantu proses penyembuhan dhuafa yang sakit, serta terdapat *basic religious* melalui tekanan normatif “Mencari muka di depan Tuhan”. Sesuai dengan fungsi sosial, Sedekah Rombongan mengurangi kesenjangan sosial melalui bentuk keberpihakan para donatur kepada dhuafa dengan mewujudkan kesadaran tentang realitas bahwa sebagian harta yang dimilikinya adalah milik kaum dhuafa. Sedekah Rombongan menjadi sumber mata pencaharian yang menghasilkan *income* bagi para staff operasional. Dengan demikian, Sedekah Rombongan menciptakan *basic profesi* dengan membawa perubahan terhadap fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi. Praktik sistem redistribusi di Sedekah Rombongan dalam hukum Islam sesuai dengan kedudukan sedekah yang bersifat *sunnah muakkad* dan sesuai dengan nilai keutamaan sedekah sirriyah. Sedekah yang dilakukan oleh para donatur telah terhindar dari aspek yang membatalkan sedekah yakni *Al-aza*, *Al-mann*, dan *Ria'*, dengan demikian sesuai dengan keabsahan sedekah dalam hukum islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci : Redistribusi, dimensi sosial, *sunnah muakkad*,

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Reza Wardana

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Reza Wardana

NIM : 13380073

Judul : **“SEDEKAH ONLINE PERSPEKTIF NORMATIF
DAN SOSIOLOGIS (Studi Kasus Perkumpulan
Sedekah Rombongan Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Syafar 1438 H

15 November 2017 M

Pembimbing,



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

NIP:19820314 200912 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-563/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : SEDEKAH ONLINE PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGIS (STUDI KASUS PERKUMPULAN SEDEKAH ROMBONGAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD REZA WARDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380073
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Reza Wardana

NIM : 13380073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“SEDEKAH ONLINE PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGIS
(Studi Kasus Perkumpulan Sedekah Rombongan Yogyakarta)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 November 2015

Yang menyatakan,



Muhammad Reza Wardana

NIM. 13380073

MOTTO

“urip iku urup”

“خير الناس أنفعهم للناس”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Persembahkan kepada Abi dan Umi yang telah mengajarkan atas segala kebaikan hingga sampai saat ini, dan tidak lupa kepada mas Syafiq, dek Zidna, dan dek Erda yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang ..

Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saudara, sahabat, teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) 2013

Semoga Allah Swt selalu meridhoi jalan kalian.. Amin..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zhuailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Sedekah *online* di Sedekah Rombongan Yogyakarta, Jalan Wonosari Km 7 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Mochammad Sodiq, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora yang selalu berkenan meluangkan waktunya untuk penulis dalam berkonsultasi dan memberikan arahan dalam penulisan;
6. Ibu Lusiana Nia Kurnianti, S.H., M.H., dan Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn., selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada seluruh kegiatan mahasiswa yang bermanfaat;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terutama Jurusan Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan bekal ilmu;
8. Sedekah Rombongan Yogyakarta yang telah memberkenan untuk diteliti oleh penulis untuk melakukan penelitian, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Bapak Banu, selaku Kurir dan Auditor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis;
10. Seluruh kurir Sedekah Rombongan Yogyakarta, terimakasih yang telah membantu jalannya penelitian, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;

11. Bapak Drs. Mashudi S.H., M.H., dan Ibu Dra. Rabiah, M.A, orang tua yang senantiasa berdoa, berusaha serta mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan selalu mendukung penulis dalam setiap hal. Serta kepada kakak dan adikku tercinta Syafiq Kamil, Zidna Mazidah, dan Erda Afifah Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat menjadi ilmu yang berkah menjadi bekal hidup di dunia dan akhirat serta menjadi pahala bagi kedua orang tua penulis;
12. Tomi Hamdani dan Mohammad Hasyim , sepupu penulis sekaligus kawan bermain sedari kecil yang menjadi tempat berkeluh kesah tentang apapun dan selalu memberikan semangat tanpa lelah;
13. Terimakasih kepada sahabat- sahabat yang sudah seperti saudara bagi penulis Kak Dani, mbak Ika, kak Chusna , Fahru, Nawoh, Rifqi, Bima, Leo, Muqron, Robi, Reza Renaldi, Anggi, yang telah membuat kehidupan penulis semakin berwarna selama di jogja, serta telah menemani penulis berjuang selama kuliah, Semoga suatu saat kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan, dan Terimakasih kepada semua teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman KKN Angkatan 90 kelompok 21 Jurangjero, Harjobinangun, Pakem, Sleman : Yusuf, Ilyas, Husni, Hafidz, Mita, Raras, Afifah, Fita, Kiki yang menjadi keluarga selama KKN dan setelah KKN;

15. Kawan HM-J Hukum Ekonomi Syariah periode 2015-2017 yang telah berbagi pengalaman yang berharga melalui kegiatan-kegiatannya selama periode berjalan;
16. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta yang telah menjadi Rumah ke-2 dan sebagai halaman untuk bermain serta belajar untuk penulis;
17. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang selalu sabar menemani serta menjadi daya dorong hingga selesai penulisan, semoga Allah akan memberikan segala kebaikan yang setimpal.

Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penulisan skripsi ini, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. aamiin ya rabbal 'alamin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Namun demikian penulis berharap, skripsi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 15 November 2017

Penyusun

Muhammad Reza Wardana

NIM. 13380073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REDISTRIBUSI DAN HUKUM ISLAM DALAM ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH...	16
A. Teori Redistribusi	16
B. Kedudukan zakat dan infak	30
C. Hukum Sedekah	32
D. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah	39
BAB III SISTEM SEDEKAH ONLINE DI SEDEKAH ROMBONGAN YOGYAKARTA	47
A. Profil Sedekah Rombongan.....	47
B. Proses Redistribusi Dana Sedekah di Sedekah Rombongan....	59

BAB IV ANALISIS REDISTRIBUSI SEDEKAH ONLINE DI SEDEKAH ROMBONGAN	66
A. Teori Redistribusi	66
B. Kedudukan Sedekah Rombongan dalam Zakat, Infak, dan sedekah	75
C. Hukum Sedekah dalam Redistribusi Sedekah Rombongan.....	78
D. Redistribusi di Sedekah Rombongan dalam prespektif distribusi zakat	81
 BAB V: PENUTUP	 83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	 85
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I TERJEMAHAN	I
Lampiran II DAFTAR PERTANYAAN	V
Lampiran III CURRICULUM VITAE	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk kesenjangan sosial yang ditimbulkan dari pendapatan ekonomi yang tidak merata. Semakin berkembangnya zaman semakin kompleks permasalahan yang dihadapi manusia. Seperti tuntutan pekerjaan yang menyita banyak waktu, menjadikannya sulit untuk mencari mustahik yang tepat. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat menciptakan inovasi baru dalam menyalurkan sedekah. Dari permasalahan-permasalahan tersebut banyak bermunculan komunitas yang bergerak di bidang sosial. Salah satu komunitas tersebut adalah perkumpulan Sedekah Rombongan yang menghimpun dana bantuan dari masyarakat melalui sistem *online*. Komunitas ini bertujuan untuk membantu para dhuafa khususnya di bidang kesehatan.

Sedekah Rombongan didirikan oleh Saptuari Sugiharto di Berbah Sleman Yogyakarta, pada 9 Juni 2011. Berawal dari tulisan pertama oleh Saptuari Sugiharto di *website* pribadinya guna untuk menolong seorang pasien bernama Putri Herlina dari panti asuhan sayap ibu yang memiliki keterbatasan fisik namun sangat peduli terhadap sesama. Tulisan di blog milik Saptuari tersebut mendapatkan banyak respons positif sehingga membuatnya mendirikan sebuah gerakan Sedekah Rombongan yang diharapkan dapat meneruskan tujuan mulia sesuai dengan semboyan yang berbunyi “Menyampaikan titipan langit tanpa rumit dan berbelit-belit”. Dalam perjalanan waktu Sedekah Rombongan selaku

komunitas yang bergerak di bidang sosial mempunyai sukarelawan yang disebut kurir yang meneladani sisi *religious* dari *founder* yang berprinsip “Mencari muka di depan Tuhan” dengan mengkontribusikan waktu, tenaga, dan berkomitmen untuk tidak pamrih serta tidak mengharapkan diberi imbalan dalam melaksanakan tugasnya.

Sedekah Rombongan adalah salah satu komunitas sosial yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari donatur dan menyalurkannya kepada objek yang membutuhkan. Kegiatan tersebut dikenal dengan sistem redistribusi. Redistribusi menurut Sahlin adalah sistem perpindahan barang dan jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat kepada dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Praktik redistribusi di Sedekah Rombongan ditunjang dengan sistem operasional yang dikelola oleh kurir yang beralih fungsi menjadi staff yang dipekerjakan secara profesional dengan memperoleh gaji yang bersumber dari dana bantuan para donatur dengan tujuan untuk pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik.

Islam menawarkan solusi tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah yang diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan masyarakat. Anjuran mendermakan harta terdapat pada firman dalam Allah :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^١

¹ Al-Baqarah (2): 261.

Rasulullah bersabda dalam hadis :

كل سلا مى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس (رواه مسلم)²

Sedekah Rombongan telah melakukan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan menghimpun dana sedekah dari masyarakat untuk didistribusikan kembali kepada dhuafa yang sakit. Sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata³.

Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antarmanusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mengandung nilai gotong-royong dan tanggung jawab sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah sebagai berikut :

² Achmad Subianto, *Shadaqah, Infaq, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan bermula dari kanan, 2004), hlm 27.

³ Mursyidi, *Mekanisme pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh (menurut hukum syara' dan undang-undang)*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006), hlm 9.

1. Bagaimana pengaruh dan fungsi dari sistem redistribusi di Sedekah Rombongan terhadap relawan dan para dhuafa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum sedekah terhadap sistem redistribusi di Sedekah Rombongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ingin dicari melalui kegiatan penelitian ini. Adapun tujuannya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui adanya perubahan aspek sosial dan ekonomi dalam sistem redistribusi di Sedekah Rombongan terhadap relawan dan para dhuafa.
- b. Untuk mengetahui kedudukan sedekah rombongan dalam makna zakat, infak, dan sedekah.
- c. Untuk mengetahui praktik redistribusi Sedekah Rombongan terhadap nilai keutamaan sedekah.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun praktik, antara lain :

- a. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai sitem sedekah *online* studi kasus Sedekah Rombongan.
- b. Kegunaan Praktis, untuk memberikan masukan kepada pengurus perkumpulan Sedekah Rombongan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai studi kasus perkumpulan Sedekah Rombongan Yogyakarta perspektif Normatif dan Sosiologis belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan baik terhadap redistribusi dana sosial melalui sistem *online* maupun penelitian yang menggunakan teori Pilihan Rasional dalam masalah ini:

Arin widayanti dalam penelitiannya “ Pelaksanaan Wakaf Tunai *Online* Pada Wakaf Center Dalam Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa tidak bertemunya kedua belah pihak antara wakif dan lembaga Wakaf Center untuk melakukan ikrar diperbolehkan menurut hukum Islam karena mengandung ibadah dan kemaslahatan umum sesuai yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Lembaga Wakaf Center dalam penelitian ini telah mencapai rukun dan syarat wakaf dengan menyuguhkan formulir kepada wakif yang berfungsi sebagai penilai kecakapan hukum seorang wakif melalui formulir yang disuguhkan oleh lembaga Wakaf Center ketika melakukan ikrar⁴.

Novitasari dalam penelitiannya “ Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat *Online*”, menjelaskan bahwa PKPU sebagai amil zakat memiliki program pengelolaan zakat yang dapat digunakan oleh muzakki, yakni zakat ATM *banking*, zakat internet, zakat SMS dan program zakat yang terbaru yaitu zakat melalui pos. PKPU tergabung dalam ZIS *online* bersama

⁴ Arin Widayanti, “Pelaksanaan Wakaf Tunai Online pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

dengan menggunakan sistem penerimaan zakat, infaq/shadaqah wakaf, qurban atau kemanusiaan yang terhubung dengan Badan Amil Zakat dan Bank yang dapat digunakan oleh Muzakki yang telah menjadi anggota ZIS *online* bersama. Sistem manajemen ZIS *Online* Bersama menggunakan analisis manajemen POAC yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *controlling*. Sistem pengelolaan zakat *online* di PKPU memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya yaitu dapat memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya serta memudahkan amil dalam mengelola zakat dan menyalurkannya, sedangkan kekurangannya adalah kurang mempublikasikan kepada masyarakat tentang program zakat *online*, sehingga masih ada masyarakat yang kurang memahami sistem pengelolaan program zakat *online* serta ada perasaan takut jika membayarkan zakatnya tidak melalui amil secara langsung, misalnya lewat ATM yang kurang aman atau sebab yang lainnya.⁵

Atina Viddaroini Khasanah dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Ambulance Gratis di Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Umat (PKPU) Cabang Yogyakarta ” meamparkan bahwa pendayagunaan zakat untuk program pelayanan ambulance gratis oleh PKPU Cabang Yogyakarta yang dikelola melalui dana zakat , infaq dan sadaqoh sudah sesuai dengan teori kemaslahatan dan sudah sesuai dengan teori yusuf Qardhawi yang mengikuti perintah dalam QS. At- Taubah (9): (60), bahwa zakat tidak harus diberikan kepada seluruh mustahik, Akan tetapi lebih mengutamakan dua golongan yaitu

⁵ Novitasari, “Manajemen Pos Keadilan Ummat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online”, Manajemen Dakwah, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

fakir dan miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk mengetaskan kemiskinan⁶.

Fifin kurniawati dalam penelitiannya “Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lembaga amal Zakat Nasional dompet peduli ummat daarut tauhiid Yogyakarta”. Menyimpulkan strategi pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah berjalan cukup baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad, dapat berjalan dengan baik ditunjang dengan beberapa faktor pendukung yakni membentuk komunitas pengajian untuk mempermudah memperoleh calon donatur, memanfaatkan *kencleng berdaya* untuk mempermudah para donatur dalam memberikan donasinya, menjalin komunikasi dan silaturahmi antara pengelola zakat dan para donatur. Adapun faktor penghambat dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah karena pembagian *kencleng berdaya* untuk anak-anak sekolah belum terjangkau luas, laporan keuangan belum di publikasikan dan transparan terhadap masyarakat sehingga akan mengurangi kepercayaan untuk menyalurkan donasi ke lembaga tersebut.⁷

⁶ Atina Viddaroini Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Ambulance Gratis di Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Umat (PKPU) Cabang Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

⁷ Fifin kurniawati, “Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lembaga amal Zakat Nasional dompet peduli ummat daarut tauhiid Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

E. Kerangka Teoretik

1. Redistribusi

Redistribusi adalah bentuk kerja sama antarindividu anggota masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki atau kuasai. Dalam lingkup redistribusi terdapat individu tertentu yang berperan sebagai pengorganisir pengumpulan barang atau jasa dari anggota-anggota kelompok. Setelah dikumpulkan, barang atau jasa tersebut didistribusikan kembali ke dalam kelompok baik dengan bentuk yang sama maupun dengan bentuk berbeda. Kerja sama yang dilakukan dalam redistribusi mengenai kesejahteraan masyarakat/kelompok. Peranan individu dalam kelompok memperoleh dukungan politik dari kelompok dalam pemanfaatan kelompok untuk kepentingan pribadi. Sahlin mendefinisikan redistribusi sebagai *pooling*, yaitu perpindahan dan atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota suatu kelompok melalui pusat kepada dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok.

Dalam era modern redistribusi ditemukan pada intitusi modern seperti pengumutan dalam bentuk pajak, fiskal, retribusi, dan sejenisnya. Pungutan tersebut dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk subsidi, bantuan, pelayanan publik (terutama kesehatan dan pendidikan), pembangunan infrastruktur, pemberian santunan dan lainnya⁸.

⁸ *Ibid.*, hlm. 108

Redistribusi dapat ditemukan dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik. Dalam redistribusi, hubungan yang terjadi adalah hubungan antarpribadi sebagai anggota kelompok (ada tekanan normatif dari kelompok terhadap kebebasan individu). Dalam dimensi ekonomi, redistribusi merupakan pertukaran yang tidak dilandasi motif komersial. Motif yang mendasari bersifat sosial meskipun terkadang menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak yang memegang otoritas tertinggi dalam institusi redistribusi tersebut.

Redistribusi memiliki fungsi yang sangat kompleks, meliputi fungsi politik, sosial, dan ekonomi. Fungsi politik redistribusi sebagai mekanisme uang untuk memobilisasi kekuatan guna kepentingan-kepentingan politik. Seperti contoh, sumber daya (tanah, modal, tenaga) yang ada dalam masyarakat dimobilisir dan dialih-ubahkan untuk kepentingan negara, pemerintah atau langsung untuk kepentingan masyarakat serta mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat sebagai kesatuan sosial. Contoh dalam fungsi sosial, redistribusi mengurangi kesenjangan dan kecemburuan sosial. Redistribusi berpihak pada golongan yang miskin (golongan miskin menerima barang atau jasa dari golongan yang mampu) serta meningkatkan kesejahteraan umum. contoh fungsi redistribusi dalam fungsi ekonomi redistribusi dalam fungsi ekonomi beraspek pada keadilan sosial, seperti pemungutan pajak, pembayaran zakat, menjamin peningkatan efektivitas usaha produksi, sarana menabung (contohnya : arisan), dan mobilitas pertukaran.

2. Hukum Sedekah

Sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar.⁹ Maksudnya adalah bahwa orang yang suka bersedekah adalah “orang yang benar pengakuan imannya”.¹⁰ Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk melakukan sedekah hal ini tertuang dalam Al-Qur'an:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Sedekah mempunyai arti yang luas, yaitu mencakup sedekah, infak dan zakat. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun nonfisik. sebagaimana berikut:¹²

Pengertian sedekah, infak dan zakat beragam sesuai dengan sudut pandang yang melihatnya, akan tetapi sebenarnya zakat dan infak merupakan sedekah. Sedekah terbagi menjadi dua, yaitu bersifat material atau fisik (*tangible*). Sedekah *tangible* terbagi menjadi

⁹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 77.

¹⁰ Beni, “Sedekah dalam Prespektif Hadis”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

¹¹ Al-Baqarah (2): 195.

¹² Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai* , hlm 27.

fardhu/wajib dan sunah. *Fardhu ain* terdiri dari *zakat fitrah* (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan *zakat maal* (zakat yang berlaku atas harta manusia) dan *fardhu kifayah* ialah infak, dan zakat yang sunah adalah sedekah.

Sedekah yang bersifat nonfisik (*intangible*). Misalnya, *tasbih*, *tahmid*, *tahlil* dan *takbir*; senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan dan lain-lain; menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan; menyuruh kepada kebaikan atau kebajikan (berbuat *makruf*); dan menahan diri dari kejahatan atau merusak.¹³

Setiap orang muslim dianjurkan untuk melakukan sedekah bahkan nabi memerintahkan pelaksanaan sedekah tersebut setiap hari kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali laki-laki atau perempuan. Rasulullah bersabda:

كل نفس كتبت عليه صدقة (رواه احمد)¹⁴

Allah menyatakan sedekah dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٥}

¹³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 3.

¹⁴ Achmad Subianto, *Shadaqah, infaq*, hlm 27.

Sesuai dengan anjuran sedekah, praktik sedekah *online* di Sedekah Rombongan akan di teliti kesesuaiannya dengan fikih zakat terkait zakat, infak dan sedekah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data mengenai praktik perkumpulan sedekah rombongan kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis-normatif. Penelitian ini mengkaji tentang proses redistribusi Sedekah Rombongan kota Yogyakarta kepada masyarakat berdasarkan pendekatan sosiologis terhadap sistem redistribusi di Sedekah Rombongan dan dikaji dengan norma-norma yang terkandung dalam fikih zakat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

¹⁵ At-Taubah (10): 103

statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁶ Melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. yang bersifat aposteriori,¹⁷ yakni melihat setiap hal sebagaimana keadaan aslinya dengan mengesampingkan segala keyakinan, pandangan dan predisposisi peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan . Adapun cara yang dilakukan penyusun dalam wawancara dengan menyusun pedoman wawancara dan bertanya kepada informan secara mendalam (*in depth interview*),¹⁸. Yakni kepada saudari Nisya selaku kurir, saudari Atin selaku admin, dan saudara Banu selaku auditor di Sedekah Rombongan, guna mendapat data dan informasi

¹⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), hlm 8.

¹⁷ Beta Kompasiana Beyond Blogging, “Penelitian Kualitatif #003: Beginilah Sifat-Sifatnya”http://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/penelitian-kualitatif-003-beginilah-sifat-sifatnya_54f356f17455137f2b6c71b2, *artikel*, diakses pada tanggal 13 September 2017.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.225.

di lapangan mengenai redistribusi perkumpulan Sedekah Rombongan kota Yogyakarta.

b. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai dengan metode analisis. Penyusun menggunakan metode fungsional yaitu menganalisis data hasil penelitian di Sedekah Rombongan sesuai dengan fungsi dan kegunaan lembaga-lembaga yang bergerak dalam sosial masyarakat dan struktur sosial masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab bahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori-teori yang penyusun gunakan untuk mengkaji yang melatarbelakangi redistribusi Sedekah Rombongan beserta penjelasannya lebih detail. Dalam hal ini penyusun memaparkan teori redistribusi, kedudukan zakat, infak, dan sedekah, dan hukum sedekah.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian adalah sistem redistribusi sedekah *online* di Sedekah Rombongan kota Yogyakarta. Dalam bab ini juga terdapat beberapa sub bab yang merupakan penjelasan mendetail dari objek penelitian, meliputi tinjauan umum tentang instrument kegiatan Sedekah Rombongan Kota Yogyakarta, dalam praktik sedekah *online*.

Bab keempat berisi analisis terhadap data yang ada pada bab ketiga dengan menggunakan teori-teori yang penyusun sebutkan dalam bab kedua.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa komunitas Sedekah Rombongan bergerak sesuai dengan dimensi sosial, yakni menyalurkan dana sedekah untuk membantu proses penyembuhan dhuafa yang sakit, serta adanya *basic religious* melalui tekanan normatif “Mencari muka di depan Tuhan”. Sedekah Rombongan menjalankan fungsi sosial dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui bentuk keberpihakan para donatur kepada dhuafa dengan mewujudkan kesadaran tentang realitas bahwa sebagian harta yang dimilikinya adalah milik kaum dhuafa. Sedekah Rombongan menjadi sumber mata pencaharian yang menghasilkan *income* bagi para staff operasional. Sedekah Rombongan menciptakan *basic profesi* dengan membawa perubahan terhadap fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi.

Praktik sistem redistribusi di Sedekah Rombongan dalam hukum Islam berkedudukan sebagai sedekah yang bersifat *sunnah muakkad* dan bernilai keutamaan sedekah sirriyah. Sedekah yang dilakukan oleh para donatur telah terhindar dari aspek yang membatalkan sedekah yakni *Al-aza*, *Al-mann*, dan *Ria'*, dan telah menunaikan sedekah berdasarkan keabsahan hukum sedekah.

B. Saran-saran

1. Transparansi terhadap jumlah penghimpunan donasi dipublikasikan tidak sebatas dalam majalah tetapi dipublikasikan melalui *website* Sedekah Rombongan, agar masyarakat luas dapat mengakses dengan mudah.
2. Penyampaian rincian pengeluaran donasi untuk kepentingan operasional di Sedekah Rombongan diinformasikan secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Depatremen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-utsaimin , Syeikh Muhammad bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer, Terj. Ghazali mukri*. Solo: Al-Qowam, 2011.

Arin Widayanti, “Pelaksanaan Wakaf Tunai Online pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

Artyasa, Usin S. *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*. Bandung: RuangKata Imprint Kawan Pustaka. 2013.

Ash-Shiddieqqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Atina Viddaroini Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Ambulance Gratis di Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Umat (PKPU) Cabang Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Ayyub, Syaikh Hasan Muhammad. *Panduan Beribadah Khusus Pria*. Jakarta Timur : Almahira. 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas. alih bahasa Kamran As'at Irsyady. Ahsan Taqwim. dan Al-Hakam Faishol, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalad, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: AMZAH. 2010.

Beni, “Sedekah dalam Prespektif Hadis”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.

- El-Hamdy, Ubaidurrahim. *Sedekah Bikin Kaya Dan Berkah*. Jakarta: WahyuQolbu. 2015.
- Fifin kurniawati, “Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lembaga amil Zakat Nasional dompet peduli ummat daarut tauhiid Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Habibillah, Muhammad. *Kitab Terlengkap Paduan Ibadah Muslim Sehari-Hari*. Yogyakarta: Saufa. 2015.
- Himawan, Candra. dan Neti Suriana. *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana. 2013.
- Mursyidi. *Mekanisme pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh (menurut hukum syara’ dan undang-undang)*. Yogyakarta: Magistra Insani Press. 2006.
- Novitasari, “Manajemen Pos Keadilan Ummat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online”, Manajemen Dakwah, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Nurman Jaya, *Konsep Sedekah Prespektif Yusuf Mansur dalam Buku The Miracle Of Giving*, skripsi, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.
- Qardawi, Yusuf. ahli bahasa Salman Harun. Didin hafidhuiddin. dan Hasanuddin. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. alih bahasa Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005.
- Rahman, Arif. *Panduan Shalat Wajib & Sunnah Sepanjang Masa Rasulullah Saw*. Yogyakarta: Shahih. 2016.
- Sahriansyah. *Ibadah dan Akhlak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Subianto, Achmad. Shadaqah, Infaq dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Benar. Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan. 2004.
- Syarbini, Amirulloh. *Sedekah MahaBisnis dengan Allah*. Jakarta : QultumMedia. 2012.

Syarbini, Amirulloh. *The Miracle of Ibadah (Meraih Kesuksesan Hidup Dengan Kekuatan 7 Ibadah Super Ajaib)*. Bandung : Fajar Media Bandung. 2011.

Yayasan Indramayu Bersatu. “*Hukum “Memotong” Dana Sumbangan (Zakat, Infak, dan Shadaqah) Dalam Pandangan Islam*”, <http://sibpeduli.blogspot.co.id/2017/01/masalah-418-hukum-memotong-dana.html>, artikel, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

Yusuf, Mohammad Asror. *Kaya karena Allah*. Depok: Kawan Pustaka. 2008.

C. Sosial dan Ekonomi

A. Andriyanto Wahyu Nugroho, “Dilema Pedagang Sayur dan Buah di Pasar Induk Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur”, *Jurnal*, journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aunfbc5d01accfull.pdfdi akses pada tanggal 12 oktober 2017.

Damsar. *pengantar sosiologi ekonomi*. Jakarta: Kencana media group. 2011.

Makhrus ahmadi, “Sedekah rombongan dan gerakan filantropi Islam berbasis media sosial”, <https://www.scribd.com/doc/183477536/Makhrus-Ahmadi-SedekahRombongan-Gerakan-Filantropi-Islam-Berbasis-Media-Sosial-pdf>, artikel, diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

R, Soemarso. S. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2007.

Sairin, Sjafrin. dan Pujo Semedi. Bambang Hidayana. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Zusmelia. Ariesta. dan Irwan. *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

D. Kelompok Lain

Beta Kompasiana Beyond Blogging, “Penelitian Kualitatif #003: Beginilah Sifat-Sifatnya”
http://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/penelitian-kualitatif-003-beginilah-sifat-sifatnya_54f356f17455137f2b6c71b2, artikel, diakses pada tanggal 13 September 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/sedekah>, kamus, diakses 11 November 2017.

Sugianto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

Warson, Ahmad. *Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Halaman	Footnote	Terjemahan
Bab 1		
2	1	perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
3	2	Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari dimana matahari terbit di dalamnya.
10	11	dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik
11	14	Setiap jiwa menulis sebuah amal di dalamnya
11	15	ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Bab 2		
30	28	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu
32	34	dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
33	39	kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
33	40	Tidak ada seorang hamba muslim yang bersedekah dari penghasilan yang baik, sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, kecuali Allah akan mengambinya dengan tangan kanan-Nya, lalu merawatnya sebagaimana saah seorang kaiannya merawat anak kudanya.
35	42	jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan

		kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
38	46	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
39	48	perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
40	50	ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
45	58	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB 4		
68	61	Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

74	65	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
75	67	perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
76	69	jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
76	70	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
77	73	jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
79	74	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
79	75	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak

		bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
--	--	---



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kurir Sedekah Rombongan

1. Apa itu Sedekah Rombongan ?
2. Bagaimana sejarah awal berdirinya Sedekah Rombongan?
3. Bagaimana cara memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk bersedekah di Sedekah Rombongan ?
4. Siapa saja yang dapat bersedekah di Sedekah Rombongan ?
5. Siapa saja yang dapat menerima bantuan dari Sedekah Rombongan ? apakah hanya terbatas kepada masyarakat muslim saja ?
6. Bagaimana cara untuk menghimpun dan mendistribusikan bantuan di Sedekah Rombongan ?
7. Siapakah Saptuari Sugiharto?
8. Apa itu RSSR ?
9. Apa itu MTSR ?
10. Apa itu kurir ?
11. Apakah di Sedekah Rombongan relawan di gaji atau berbentuk sukarela ?

B. Tim Administrasi Sedekah Rombongan

1. Adakah struktur organisasi di Sedekah Rombongan ? apabila ada bagaimana struktur staff di Sedekah Rombongan?
2. Staff dan fungsi apa saja yang terdapat pada struktural di Sedekah Rombongan ?
3. Siapa saja sasaran penerima bantuan di Sedekah Rombongan?
4. Adakah karakteristik pasien di Sedekah Rombongan?

5. Apa saja bentuk bantuan yang telah diberikan oleh Sedekah Rombongan?
6. Apa saja bentuk bantuan yang telah diberikan donatur ke Sedekah Rombongan?
7. Bagaimana aturan prosedural pemberian bantuan (tahapan) yang harus diberikan oleh SR ?
8. Adakah penerima bantuan secara berkelanjutan yang diberikan Sedekah Rombongan? Apabila ada, adakah hubungan tertentu dengan Sedekah Rombongan?
9. Berapa jumlah pasien di Sedekah Rombongan untuk saat ini ?

C. Auditor keuangan di Sedekah Rombongan

1. Bagaimana cara Sedekah Rombongan mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan di Sedekah Rombongan ?
2. Berapakah pencapaian nominal bantuan dari para donatur dalam 1 bulan/1 tahun ?
3. Adakah ketentuan pembagian anggaran (yang berasal dari hak amil) untuk kepentingan operasional dan perawatan di Sedekah Rombongan?
 - a. gaji staff?
 - b. berapa anggaran perawatan MTSR?
 - c. berapa anggaran biaya RSSR/bulan
 - d. berapa anggaran biaya untuk RSSR?
4. Adakah anggaran tetap yang ditentukan untuk Sedekah Rombongan di setiap wilayah ?
5. Adakah target penyaluran bantuan yang harus di berikan setiap bulannya?
6. Adakah ketentuan waktu tertentu untuk mengabil dana bantuan di rekening Sedekah Rombongan ?
7. Bagaimana sistem laporan keuangan di Sedekah Rombongan ?
8. Adakah publikasi rekapitulasi keuangan kepada masyarakat?

9. Bagaimana tahap prosedural pemberian bantuan kepada pasien dhuafa ?
10. Adakah bukti fisik yang harus diberikan sebagai bentuk pembuktian bahwa bantuan telah disampaikan kepada dhuafa?
11. Adakah budaya aturan yang hidup di lingkup Sedekah Rombongan ?



Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Reza Wardana
Tempat & tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : jl simp sunan kalijaga (Bouegenvile Regency A.10.1) Malang
No. telepon : 0887838946035
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : rezawardana10@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

FORMAL

2001 - 2006 : SDN DINOYO II MALANG
2006 - 2010 : SMP AL-MUNAWWARIYYAH MALANG
2010 - 2013 : MAN 3 MALANG
2013 – sekarang : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Jogjakarta

Pengalaman Organisasi

- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam INDONESIA)
- BLS (Bussines Law Centre)
- HMJ-HES (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) periode 2015-2017

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Hormat saya,

Muhammad Reza wardana